



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")**

PT FAP AGRI Tbk

Rabu, 21, Juni 2023

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Ketentuan mengenai Kuorum dan Keputusan :
 - a) Mata Acara ke 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam) berdasarkan Pasal 11 ayat 1 (a) huruf (i) dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b) Mata Acara Rapat ke 5 (lima), berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 5 UUPT , Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - c) Mata Acara Rapat ke 7 (tujuh), berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf (b) dan pasal 88 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang saha dan mengikat jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan seluruh Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2023 atau Kuasanya yang dapat mengajukan pertanyaan.
 - b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - c) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - d) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

7. Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan per Mata Acara Rapat.
8. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
9. Hak Suara :
 - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19
 - a) Mengingat masih adanya kasus positif COVID-19 saat ini, maka sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik.
 - b) Dengan memperhatikan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease di Wilayah Jawa dan Bali, Perseroan membatasi jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 22 orang, antara lain terdiri dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, Pemegang Saham 10 orang, Sekretaris Perusahaan 1 orang, MC 1 orang, KAP 2 orang, PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) 2 orang, dan Notaris 2 orang.
 - c) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan Perseroan seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, menggunakan masker, sarung tangan dan face shield serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

Jakarta, 21 Juni 2023
PT FAP AGRI Tbk